

Abstrak

Moch Aldy Moelyawan, 19382041055, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Pada Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Abdul Jalil, M. HI

Kata Kunci: Hukum Islam, Sistem Tanggung Renteng, Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera.

Hutang piutang pada Kelompok Mitra Keluarga Sejahterainiadalah pinjaman berbasis kelompok dalam pembayaran hutangnya menerapkan sistem tanggung renteng pada proses pembayaran angsurannya, yaitu dimana jika adasalah satu anggota nasabah tidak membayar angsuran maka angsurannya menjadi tanggung jawab anggota nasabah yang lain dalam kelompok tersebut.

Fokus penelitian dalam penelitian ini pertama, Bagaimana Sistem Tanggung Renteng Pada Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Pada Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sumber data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data dengan melakukan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi data. Data yang diperoleh di cek keabsahan datanya dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamat, dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tanggung renteng pada Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur ketua kelompoknya mendatangi rumah calon nasabah dengan menawarkan pinjaman modal pada Klompok Mitra Keluarga Sejahtera dan harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan seperti fotocopy KTP dan KK dan mengikuti les pelatihan yang diadakan di rumah ketua kelompok guna menjelaskan peraturan yang ada, kemudian membayar angsuran dengan sistem tanggung renteng. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem tanggung renteng pada Kelompok Mitra Keluarga Sejahtera di Desa Panglegur yaitu sah, karena rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan syariat Islam dan juga menumbuhkan sikap saling tolong menolong dengan sesama, sesuai dengan prinsip al-Qur'an.